

Nomor : KSEI-20962/JKU/0825

22 Agustus 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk (MENN)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Penajam Makmur Jaya, PT Kalimantan Sejahtera Indonesia, PT Sarjana Sama Indah, PT Kalimantan Indah Kedepan, PT Negara Maju Makmur, PT Sarana Majemuk Indonesia (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk (MENN) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sebanyak-banyaknya 687.314.206 (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam) saham atau sebanyak-banyaknya 47,93% (Empat Puluh Tujuh koma Sembilan Puluh Tiga Persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018 dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp. 44 (Empat Puluh Empat Rupiah) per saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

2. Pemohon yang berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan ("**Pemohon**"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Perseroan, pemegang saham yang bersangkutan wajib:

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

- (i) memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;
- (ii) membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk;
- (iii) mengkonversikan saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;
- (iv) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- (v) memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki pemohon berbentuk tanpa warkat (*scripless*); dan
- (vi) menanggung biaya konversi saham.

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW")**

Seluruh Pemohon wajib melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini. Setiap Formulir Penawaran Tender Wajib yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

- (i) Para Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib dari BAE Perusahaan Sasaran dengan mengirimkan email kepada BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek

PT. Bima Registra

Menara Satrio Tower Lantai 9, Floor A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan Tel: (021) 2598 4818
Email: info@bimaregistra.co.id

- (ii) Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan Formulir Penawaran Tender Wajib dalam balasan email dari BAE.
- (iii) Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari Kalender yang dimulai pada tanggal 20 Agustus 2025 dan berakhir pada 20 September 2025.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

5. Penawaran Tender Wajib

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

- (i) Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender Wajib dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham individu
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing.
 - b. Pemegang saham berbadan hukum
 - fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi
- (ii) Dalam hal Formulir Penawaran Tender Wajib ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan Formulir Penawaran Tender Wajib dan lampiran-lampirannya.
- (iii) Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

6. Bukti Penerimaan

- (i) Setelah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Bukti Tanda Terima**") melalui email.
- (ii) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.
- (iii) Saham Pemohon yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "*Block for CA*" sehingga saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini.
- (iv) Dalam hal Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaipan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

7. **Pembatalan permohonan Penawaran Tender Wajib**

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon, yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib, melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis disertai alasan atas pembatalan tersebut disertai salinan kepada KSEI wajib telah diterima paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "*Block for CA*" menjadi "*Available*".

8. **Verifikasi**

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "*Block for CA*" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

9. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama Pengendali baru sebagai Perseroan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali baru, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

10. **Biaya Transaksi**

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Biaya Transaksi yang dikenakan kepada Pemohon adalah 0,35% dengan struktur sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Pajak atastransaksi penjualan saham | 0.100% |
| Biaya Bursa Efek (biaya BEI) | 0.030% |
| PPN atas biaya BEI | 0.003% |
| Biaya penjaminan (KPEI) | 0.010% |
| Biaya komisi broker | 0.188% |
| PPN atas biaya komisi broker | 0.019% |
| Total biaya transaksi | 0.350% |

11. **Pembatalan Tender Wajib**

Pembatalan Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

12. **Perusahaan Efek Yang Ditunjuk**

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta 10210, Indonesia

No. telepon : (021) 50914100, Fax : (021) 2520990

e-mail : bridanareksasekuritas.co.id

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk:

| | |
|--|--|
| <p>20 Agustus – 20 September 2025</p> | <p>Periode Penawaran Tender Wajib</p> <p>Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.</p> <p>Proses input CA Election pada C-BEST dapat dilakukan paling lambat 19 September 2025 (Hari Kerja terakhir sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib).</p> |
| <p>22 September 2025</p> | <p>Tanggal Pembayaran</p> <p>KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.</p> |

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk;
4. PT BRI DANAREKSA SEKURITAS;
5. PT Bima Registra.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.